



PENETAPAN
Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Retes, 15 Februari 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai

Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir Padang Kala, 28 Oktober 1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon mempelai, dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam register perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.AGM, tanggal 9 Januari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan II dengan ini bersama-sama ingin mengajukan Permohonan dispensasi kawin terhadap anak kami yang masing-masing bernama Yola Saputra bin Nutin, tempat tanggal lahir Tanjung Aur, 27 Juni 2002, umur 17 tahun 7 bulan, pekerjaan karyawan Toko Adinda, bertempat

Hal 1 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Sindi Wulandari binti Saprin tempat tanggal lahir Padang Kala, 30 Oktober 2002, umur 17 tahun 2 bulan, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara; Adapun mengenai alasan-alasan dan duduk perkaranya sebagai berikut :

2. Bahwa pernikahan Pemohon I Nutin bin Murpin, telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Inansi binti Rasan pada tanggal 29 Mei 1998, sebagaimana Kutipan Akta nikah Nomor 77/04/VI/98, tanggal 24 Mei 1998, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I Nutin bin Murpin dengan Inansi binti Rasan, telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.2. Icee Nurjanah, lahir pada tanggal 17 Mei 1999,
 - 3.2. Yola Saputra, lahir pada tanggal 10 Juli 2003;
4. Bahwa Pemohon II Saprin bin Masir telah menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Demi Senenta binti Tuhirudin pada tanggal 01 September 1998 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 2021/031/IX/1998 tertanggal 1 September 1998 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon II Erizal bin Muhazio dengan Idah Wahidah binti Doha, telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 5.1. Roci Lendrina Saputra, lahir pada tanggal 27 Juni 2000;
 - 5.2. Sindi Wulandari, lahir pada tanggal 30 Oktober 2002;
 - 5.3. Erya Linda, lahir pada tanggal 11 Juni 2012;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin menikahkan anak yang bernama Yola Saputra bin Nutin (anak Pemohon I) dengan Sindi Wulandari binti Saprin (anak Pemohon II) belum memenuhi syarat

Hal 2 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana surat penolakan pernikahan anak Pemohon I Nomor B-02/kua.07.02.15/PW.01/I/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dan surat penolakan pernikahan anak Pemohon II B-02/kua.07.02.15/PW.01/I/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara mengingatkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencukupi umur yang mana hingga saat ini anak Pemohon I baru berumur 17 tahun 7 bulan, dan anak Pemohon II baru berumur untuk itu perlu 17 tahun 2 bulan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

7. Bahwa orang tua telah menasehati anak tersebut untuk menunda dulu pernikahannya sampai usia mencukupi sebagaimana ketentuan undang-undang, akan tetapi anak tersebut tetap saja minta dinikahkan mengingat anak tersebut telah berpacaran selama 1 tahun, maka sehubungan dari itu kami sebagai orang tua khawatir kedua anak tersebut mengulang perbuatannya secara berkelanjutan karena anak Pemohon I yang bernama Yola Saputra bin Nutin dengan calon istri anak Pemohon II yang bernama Sindi Wulandari binti Saprin telah melakukan hubungan suami istri diluar nikah;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa kedua orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah mahwaddah warahmah*;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis hakim yang memeriksa

Hal 3 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I (Nutin bin Murpin) yang bernama Yola Saputra bin Nutin dengan anak Pemohon II (Saprin bin Masir) yang bernama Sindi Wulandari binti Saprin;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan, dan Majelis telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari segi kesehatan, sosial, psikologis dan ekonomis serta timbulnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga mengharap kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anaknya sampai mencapai usia pernikahan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Bahwa atas nasehat dari Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap atas dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonannya;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan calon mempelai pria atau anak Pemohon I yang bernama Yola Saputra bin Nutin, tempat tanggal lahir Tanjung Aur, 27 Juni 2002, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Toko Adinda, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur,

Hal 4 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I selaku ayah kandung dan juga kenal Pemohon II bernama Saprin sebagai calon mertua;
- Bahwa dirinya sekarang berumur sekitar 17 tahun 7 bulan, sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu berkenalan dan dilanjutkan berpacaran dengan anak Pemohon II bernama Sindi Wulandari binti Saprin;
- Bahwa dari kenal dan berpacaran tersebut antara dirinya dengan anak Pemohon II selaku isteri telah sangat intim, saling kunjung-mengunjungi dan sering juga pergi atau jalan-jalan berdua;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah dengan anak Pemohon II dan merasa sangat khawatir kalau tidak segera menikah akan terus-menerus terjerumus atau terjadi perbuatan maksiat/melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon II sebagai calon isteri suka sama suka dan tidak ada paksaan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dirinya sudah melamar anak Pemohon II dan sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia dirinya sebagai calon mempelai pria kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sekarang antara dirinya dengan anak Pemohon II atau calon isterinya tidak sedang terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu dirinya antara dia dengan anak Pemohon II tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku suami terhadap isteri dalam berumah tangga;

Hal 5 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah bekerja sebagai karyawan Toko Adinda dengan penghasilan sejumlah Rp 1.500.000,00 perbulan dan dengan penghasilan tersebut mampu menghidupi keluarga;

Bahwa kemudian Majelis telah mendengar keterangan calon mempelai wanita atau anak Pemohon II yang bernama Sindi Wulandari binti Saprin tempat tanggal lahir Padang Kala, 30 Oktober 2002, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I bernama Nutin selaku calon mertua dan juga kenal Pemohon II bernama Saprin sebagai ayah kandung 17 ;
- Bahwa dirinya sekarang berumur sekitar 17 tahun 2 bulan, sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu berkenalan dan dilanjutkan berpacaran dengan anak Pemohon I bernama Yola Saputra;
- Bahwa dari kenal dan berpacaran tersebut antara dirinya dengan anak Pemohon I selaku suami telah sangat intim, saling kunjung-mengunjungi dan sering juga pergi atau jalan-jalan berdua, bahkan sudah melakukan hubungan badan di luar nikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dirinya ingin segera menikah dengan anak Pemohon I dan merasa sangat khawatir kalau tidak segera menikah akan terus-menerus terjerumus atau terjadi perbuatan maksiat/melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon I sebagai calon suami suka sama suka dan tidak ada paksaan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa dirinya sudah melamar anak Pemohon I dan sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia dirinya sebagai calon mempelai wanita kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Hal 6 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang antara dirinya dengan anak Pemohon I atau calon suaminya tidak sedang terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa setahu dirinya antara dia dengan anak Pemohon I tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa sekarang dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan merasa yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku isteri terhadap suami dalam berumah tangga;

Bahwa di samping itu Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua ibu kandung dari calon mempelai pria yang bernama Inansi binti Rasui, 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Nutin bin Murpin dan Saprin bin Masir;
- Bahwa Pemohon I adalah suaminya sedangkan Pemohon II adalah calon besan;
- Bahwa dirinya adalah orang tua atau ibu kandung dari anak yang bernama Yola Saputra Yogi Saputra;
- Bahwa dirinya tahu bahwa Yola Saputra berpacaran dengan anak Pemohon II bernama Sindi Wiulandari binti Saprin sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa dari berpacaran tersebut dirinya melihat antara kedua anak tersebut seringkali kunjung-mengunjungi, anaknya sering jalan berduaan, dan bahkan antara anaknya Yola Saputra dengan anak Pemohon II Sindi Wulandari sudah melakukan hubungan badan di luar nikah atas dasar suka sama suka, namun belum sempat hamil;
- Bahwa dirinya ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon II tersebut karena kalau tidak segera dinikahkan dirinya merasa sangat khawatir

Hal 7 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya dan anak Pemohon II tersebut akan terjerumus atau terjadi terus-menerus mengerjakan perbuatan maksiat/melanggar ajaran agama Islam;

- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan anak Pemohon II tersebut suka sama suka atau tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa selaku orang tua dirinya sudah melamar anak Pemohon II dan sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia anaknya dan anak Pemohon II kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya Yola Saputra dengan anak Pemohon II tidak sedang terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain atau masing-masingnya adalah bujang dan gadis;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa sekarang anaknya dan anak Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku suami terhadap isteri dalam berumah tangga;
- Bahwa selaku orang tua dirinya bertanggung jawab dan siap membantu membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Bahwa di samping itu Majelis telah pula mendengar keterangan orang tua ibu kandung dari calon mempelai wanita yang bernama Demi Senenta binti Tuhirudin, umur 40 agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama Nutin bin Murpin dan Saprin bin Masir;
- Bahwa Pemohon I adalah calon besan sedangkan Pemohon II adalah sebagi suami;

Hal 8 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya adalah orang tua atau ibu kandung dari anak yang bernama Sindi Wulandari;
- Bahwa dirinya tahu bahwa Sindi Wulandari berpacaran dengan anak Pemohon I bernama Yola Saputra sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
- Bahwa dari berpacaran tersebut dirinya melihat antara kedua anak tersebut seringkali kunjung-mengunjungi, anaknya sering jalan berduaan, dan bahkan antara anaknya dengan Yola Saputra sudah melakukan hubungan badan di luar nikah atas dasar suka sama suka, namun anaknya belum sempat hamil;
- Bahwa dirinya ingin segera menikahkan anaknya dengan anak Pemohon I tersebut karena kalau tidak segera dinikahkan merasa sangat khawatir anaknya dan anak Pemohon I tersebut akan terjerumus atau terjadi terus-menerus mengerjakan perbuatan maksiat/melanggar ajaran agama Islam;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya Sindi Wulandari dengan anak Pemohon I Yola Saputra suka sama suka atau tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa selaku orang tua dirinya sudah lamaran anak Pemohon I dan sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan usia anaknya dan anak Pemohon I kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa setahu dirinya antara Sindi Wulandari dengan Yola Saputra tidak sedang terikat dengan peminangan dan perkawinan dengan orang lain atau masing-masingnya adalah gadis dan bujang;
- Bahwa setahu dirinya antara anaknya dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan;
- Bahwa sekarang anaknya dan anak Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan ruhani dan yakin dan mampu menjalani kehidupan berumah tangga serta sudah mengerti akan tanggung jawab selaku isteri terhadap suami dalam berumah tangga;
- Bahwa selaku orang tua dirinya bertanggung jawab dan siap membantu membimbing keduanya dalam membina rumah tangga;

Hal 9 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana telah tercatat dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nutin;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nutin dan Inansi;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nutin;
- Fotokopi Fotokopi Ijazah atas nama Yola Saputra;
- Tanda Penduduk atas nama Saprin;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Saprin dan Demi Senenta;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saprin;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sindi Wilandari;
- Fotokopi Pemberitahuan kekuarangan syarat/ Penolakan Perkawinan atas

nama Tola Saputra dan Sindi Wulandari;

Masing-masing fotokopi surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan di-nazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya ternyata sesuai, kemudian masing-masingnya diberi tanggal dan tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9, serta diparaf;

Bahwa di samping bukti surat tersebut di atas Pemohon mengajukan saksi-saksi, masing-masing :

1. Idrum Hamidi bin Masir, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kembang Manis, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama Nutin dan juga kenal dengan Pemohon II bernama Saprin, saksi kenal karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa yang saksi dengar dan lihat anak Pemohon I bernama Yola Saputra berpacaran dengan anak Pemohon II bernama Sindi Wulandari, saksi sering melihat kedua anak tersebut jalan berdua dan sering pula keduanya saling kunjung-mengunjungi;

Hal 10 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku paman dari Sindi Wulandari saksi merasa resah dan khawatir kalau kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama yang berkepanjangan;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I Yola Saputra dengan anak Pemohon II Sindi Wulandari tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan setahu saksi kedua anak tersebut tidak terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa yang saksi dengar kedua anak tersebut akan menikah dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan kedua anak tersebut belum cukup umur pernikahan menurut undang-undang;

2. Sirum Mubin bin Murpin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Lubuk Saung, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama Nutin dan juga kenal dengan Pemohon II bernama Saprin;
- Bahwa yang saksi dengar dan lihat anak Pemohon I bernama Yola Saputra berpacaran dengan anak Pemohon II bernama Sindi Wulandari, saksi sering melihat kedua anak tersebut jalan berdua dan saling kunjung-mengunjungi;
- Bahwa saksi merasa resah dan kahawatir kalau kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama yang berkepanjangan;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon I Yola Saputra dengan anak Pemohon II Sindi Wulandari tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan setahu saksi kedua anak tersebut tidak terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa yang saksi dengar kedua anak tersebut akan menikah dan telah

Hal 11 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan kedua anak tersebut belum cukup umur pernikahan menurut undang-undang;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dan menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya, serta mohon akan Penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan maka ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena usia masing-masing anaknya tersebut di atas di bawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku sebagai maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ternyata pula subjek hukumnya beragama Islam, dengan demikian Majelis menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya;

Hal 12 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan masing-masing anaknya yang bernama Yola Saputra bin Nutin dan Sindi Wulandari binti Saprin, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masing-masingnya baru berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan 17 (tujuh belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat menikah, maka berdasarkan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 ayat (1) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko dan akibat serta dampak perkawinan dini dari berbagai aspek, baik dari segi kesehatan, pendidikan sosial budaya dan ekonomis serta psikologis sebagaimana dalam duduk perkara di atas, dan terhadap nasehat Majelis tersebut Pemohon menyatakan telah memahami dan menyadari segala resiko akibat dan dampak dari perkawinan dini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap atas dalil-dalil dan tuntutan dalam surat permohonnya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan mendengar keterangan keduanya di muka persidangan,

Hal 13 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara anak Pemohon I yang bernama Yola Saputra bin Nutin telah berpacaran dengan anak Pemohon II yang bernama Sindi Wulandari binti Saprin sejak seyahun yang lalu, dari berpacaran atau perkenalan tersebut antara kedua anak tersebut sudah sangat intim, dan bahkan antara kedua anak tersebut atas dasar suka sama suka telah melakukan hubungan sebagai suami isteri, atas hal demikian Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua bagi kedua anak tersebut sangat merasa khawatir kalau antara keduanya tidak segera dinikahkan akan terjadi terus-menerus dalam kemaksiatan atau melanggar ajaran agama Islam, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Air Padang untuk mencatatkan pernikahan kedua anak tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak mencatatkannya, dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II masing-masingnya belum cukup umur/belum dewasa, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah ini ke Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua/calon wali, kedua calon mempelai, orang tua atau ibu kandung dari kedua calon mempelai, dan keterangan mereka diberikan di hadapan persidangan, dengan demikian Majelis berpendapat telah memenuhi kehendak Pasal 13 Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Nutin dengan anak Pemohon II bernama Sindi Wulandari binti Saprin telah berpacaran sekitar setahun yang lalu, dan antara kedua anak tersebut sudah sangat intim, yang mana antara keduanya sering bepergian berdua, saling kunjung-mengunjungi, bahkan antara kedua anak tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah atas dasar suka sama suka, oleh sebab itu anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah sangat ingin segera menikah, karena kalau tidak segera dinikahkan, antara kedua anak tersebut terus-menerus melanggar ajaran agama atau dalam kemaksiatan yang berkepanjangan sehingga

Hal 14 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I telah melamar anak Pemohon II kemudian kedua calon mempelai telah menghadap Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang untuk mencatat pernikahan, namun ditolak karena kendala umur anak Pemohon I dan anak Pemohon tersebut masing-masingnya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun atau belum dewasa. Hal mana Mjelis berpendapat keadaan tersebut merupakan salah satu unsur indikasi keadaan mendesak untuk segera dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai alat-alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan telah di-nazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon I adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara wilayah Hukum Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Nutin bin Murpin menikah dengan Inansi binti Rasulil pada tanggal 16 Februari 2029 Mei 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, terbukti Nutin adalah sebagai Kepala Keluarga dan Yola Saputra sebagai anak atau anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Yola Saputra bin Nutin berpendidikan tamat Sekolah Dasar;

Hal 15 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti Saprin adalah penduduk dan bertempat tinggal di Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, terbukti Pemohon II menikah dengan Demi Sementa binti Tuhurudin pada tanggal 1 September 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, terbukti Saprin adalah penduduk Desa Padang Kala, Kecamatan Air Padang adalah sebagai Kepala Keluarga dan Sindi Wulandari sebagai anak atau anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti anak Pemohon II yang bernama Sindi Wulandari lahir pada tanggal 30 Oktober 2002 anak pasangan suami isteri Saprin dan Demi Senenta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk mencatat pernikahan kedua mempelai dengan alasan kedua calon mempelai belum memenuhi persyaratan umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di samping surat Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, yang dalam penilaian Majelis kedua saksi tersebut telah dewasa, sehat jasmani dan ruhani, telah menghadap dan memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di hadapan sidang dengan demikian Majelis menilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (vide Pasal 171-172 dan 175 R. Bg), dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi

Hal 16 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (*vide* Pasal 307-309 R.Bg), yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa anak Pemohon I bernama Yola Saputra berpacaran dengan anak Pemohon II bernama Sindi Wulandari, dari berpacaran antara kedua anak tersebut sering jalan berdua-an sering pula keduanya saling kunjung-mengunjungi, dan antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II sudah melakukan hubungan badan di luar nikah;
- Bahwa tetangga dan paman merasa resah dan khawatir kalau kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama yang berkepanjangan;
- Bahwa antara anak Pemohon I Yola Saputra dengan anak Pemohon II Sindi Wulandari tidak ada hubungan sedarah, sesusuan dan persemendaan, dan setahu saksi kedua anak tersebut tidak terikat peminangan dan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa yang saksi dengar kedua anak tersebut akan menikah dan telah

menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan kedua anak tersebut belum cukup umur pernikahan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila keterangan kedua calon mempelai dan bukti surat serta kesaksian dua orang saksi, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 17 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I Nutin bin Murpin dan Pemohon II Saprin bin Masir masing-masingnya adalah penduduk/bertempat tinggal di Desa Tanjung Aur dan Desa Padangkala, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan isterinya Inansi binti Rasui telah telah lahir anak di antaranya bernama Yola Saputra bin Nutin, sedangkan dari pernikahan Pemohon II dengan Demi Senenta binti Tuhurudin telah lahir anak antara lain bernama Sindi Wulandari binti Saprin;
 - Bahwa anak Pemohon I bernama Yola Saputra bin Nutin sekarang berusia sekitar 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum dewasa, berpacaran dengan anak Pemohon II bernama Sindi Wulandari binti Saprin;
 - Bahwa dalam berpacaran antara kedua anak tersebut sudah sangat intim, antara keduanya sering jalan berdua baik siang maupun malam hari, saling kunjung-kunjungi, bahkan saat orang tua calon mempelai wanita tidak berada di rumahpun calon mempelai pria sering datang ke rumah Pemohon II selaku orang tua dari calon mempelai wanita, bahkan antara kedua tersebut atas dasar suka sama suka telah melakukan hubungan badan di luar nikah;
 - Bahwa atas perbuatan kedua anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II begitu masyarakat sekitar merasa resah dan khawatir akan terjadi perbuatan melanggar ajaran agama yang berkepanjangan;
 - Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah atas dasar suka sama suka dan telah menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, untuk mencatatkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon I dan anak Pemohon II tersebut belum dewasa menurut peraturan perundang-perundangan;
 - Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan kedua anak tersebut serta bertanggungjawab membimbing dan membantu kedua anak tersebut dalam membina rumah tangga;
 - Bahwa calon mempelai pria sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis

Hal 18 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan, bahwa anak Pemohon I Yola Saputra bin Nutin benar-benar mencintai anak Pemohon II Sindi Wulandari binti Saprin dan ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, dan antara kedua anak tersebut tidak ada halangan menikah, bahkan antara kedua anak tersebut sudah sangat sulit untuk dipisahkan atau ditunda keinginannya untuk menikah, apalagi antara kedua anak tersebut telah melakukan perbuatan melanggar ajaran agama atau berhubungan badan di luar nikah, sehingga demi untuk menghindari terjadi fitnah dan kemungkinan-kemungkinan terjadi perbuatan yang melanggar ajaran agama/dosa yang berkelanjutan antara kedua anak tersebut, maka Majelis berpendapat menyegerakan pernikahan anak Pemohon I yang bernama Yola Saputra bin Nutin dengan anak Pemohon II yang bernama Sindi Wulandari binti Saprin merupakan jalan keluar/solusi yang terbaik;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”;

Dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

بَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْصُ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”;

Serta kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih Majelis sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal 19 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum Pemohon angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya dapat dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama Yola Saputra bin Nutin untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Sindi Wulandari binti Saprin;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I bernama Yola Saputra bin Nutin untuk menikah dengan anak Pemohon II yang bernama Sindi Wulandari binti Saprin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada Senin tanggal 27 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1441 H, oleh Drs. Abd Hamid sebagai

Hal 20 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M dan Risnatul Aini, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta Khairul Gusman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

dto

Dra. Nurmalis M
Hakim Anggota,

dto

Risnatul Aini, S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Khairul Gusman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp	75.000,00
3.	PNBP panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp	280.000,00
5.	Meterai	: Rp	6.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal 21 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 19 hal, Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)